



## **BAGIAN 1**

# **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



### **1. Pendahuluan**

Dalam tatanan masyarakat apa pun di dunia ini dapat dipastikan selalu diatur oleh hukum. Bagi kehidupan, kedudukan hukum memang tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan sosial antar individu, bagaimana seseorang harus bertindak bila dia akan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang memiliki dampak hukum. Dengan demikian, antara hukum dan masyarakat, baik dalam kehidupan masyarakat yang masih sangat primitif maupun masyarakat paling modern pun, memiliki keterkaitan erat yang tidak mungkin dipisahkan.

Di kalangan pakar ilmu hukum memang belum bersepakat mengenai definisi hukum itu. Namun, secara umum pengertian hukum telah disepakati sebagai aturan atau norma perilaku dari subjek hukum, baik sebagai individu maupun sebagai badan-badan hukum, dalam tatanan bermasyarakat. Ditinjau dari pelaksanaannya, aturan atau norma hukum memiliki sifat yang memaksa atau *coercive*, dibandingkan dengan aturan atau norma-norma masyarakat lainnya, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ketiga aturan atau norma

kemasyarakatan yang disebut terakhir ini, pelaksanaannya bersifat sukarela.

Sebagai aturan atau norma bertingkah laku, kedudukan hukum sebagai institusi sosial telah melindungi manusia sebagai makhluk sosial, sejak dirinya di alam rahim sampai masuk liang lahat. Tidaklah dapat dibayangkan seandainya tata hubungan kehidupan sosial bermasyarakat tanpa didasari aturan-aturan atau norma hukum. Wujud kehidupan sosial kemasyarakatan yang demikian ini sudah tentu kacau-balau dan tidak tenteram, oleh karena setiap individu dalam kehidupan yang semacam itu dapat berbuat seenaknya, sekehendak hatinya.

Sebagai manifestasi dari filsafat hidup yang menyangkut tatanan nilai masyarakatnya, maka hukum merupakan cermin budaya masyarakat yang bersangkutan. Sebab itu dalam kenyataannya hukum senantiasa berkembang, dipengaruhi dan saling memengaruhi oleh keadaan-keadaan politik, ekonomi, sosial-budaya, ideologi, serta sistem pertahanan dan keamanan masyarakatnya. Maka dari itulah meski hukum mempunyai sifat universal, namun dalam batas-batas tertentu memiliki kekhasan atau perbedaan-perbedaan yang bersifat kebangsaan, antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

Dalam kedudukannya sebagai perangkat pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, secara singkat hukum dapat dinyatakan memiliki tujuan menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai, maka hukum harus memiliki suatu sistem penegakan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokratis dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Karena dengan mengabaikan dua hal yang disebut terakhir ini, maka apa yang disebut dengan perdamaian, keadilan,

dan kesejahteraan sosial hanyalah fatamorgana yang tercipta dari sebuah tirani.

Memasuki milenium ketiga saat ini, ilmu hukum tampaknya mengalami perkembangan sangat pesat. Kebutuhan manusia yang semakin beragam, telah menimbulkan terjadinya hubungan yang tidak semata pada tataran antar warga negara, lebih dari itu bahkan melewati batas-batas negara. Konsekuensinya, muncullah berbagai persoalan hukum baru, yang tentu saja membutuhkan aturan-aturan penyelesaian yang tidak sekadar mampu memenuhi kepastian hukum, namun diharapkan mengandung pula nilai keadilan yang sesuai dengan hati nurani masyarakatnya.

## **2. Perbuatan Melawan Hukum**

Pengertian tentang perbuatan melawan hukum, setelah adanya putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919, ialah perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap:

- a. melanggar hak orang lain, atau
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
- c. bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
- d. bertentangan dengan keputusan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Sedangkan menurut Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan melanggar hak subjektif orang lain, yang menurut yurisprudensi ialah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, nama baik, kehormatan, serta hak-hak atas harta kekayaan.